

BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR: 491/382/KOMINFO/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI PEMERINTAH KABUPATEN KARO

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu dilakukan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Kabupaten Karo;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan rancangan peraturan bupati terkait arsitektur dan peta rencana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Karo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - c. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan

d. melaporkan ...

- d. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR 491/382/KOMINFO/2025  
TANGGAL 15 JULI 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
DAN PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG  
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI PEMERINTAH  
KABUPATEN KARO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA  
RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH  
KABUPATEN KARO

PENANGGUNG : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO  
JAWAB

PENGARAH : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA. KABUPATEN  
KARO


KETUA : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARO

SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KABUPATEN KARO

ANGGOTA : 1. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN KARO  
2. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA. KABUPATEN  
KARO  
3. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARO  
4. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
KEWILAYAHAN PADA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KARO  
5. KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN KARO  
6. KEPALA SEKSI E-GOVERNMENT PADA BIDANG  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARO  
7. KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA BIDANG  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARO  
8. KEPALA SEKSI APLIKASI INFORMATIKA PADA  
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARO

9. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARO
10. DEDI SURYADARMA, S.Kom (ANALIS SISTEM INFORMASI PADA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARO)
11. MEGAWATI SILABAN, S.Kom (ANALIS SISTEM INFORMASI PADA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARO)
12. RIYANI SEPTINA BR GINTING, S.Kom (PEGAWAI HARIAN LEPAS PADA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARO)

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING